

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

MOHAMMAD HARIS INDRAPURA

20110610174

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET**

Diajukan Oleh :

Nama : MOHAMMAD HARIS INDRAPURA

NIM : 20110610174

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal : 22 Agustus 2015

Dosen pembimbing I

Dosen pembimbing II

Dr. Hj. YENI WIDOWATY, S.H.,M.Hum

MUKHTAR ZUHDI, S.H.,M.H

NIP : 196106171987032003

NIK : 19660317199008153.009

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET**

Diajukan Oleh :

Nama : MOHAMMAD HARIS INDRAPURA

NIM : 20110610174

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal : 31 Agustus 2015

Yang terdiri dari :

Ketua

Dr. TRISNO RAHARJO, S.H.,M.Hum

NIK. 19710409199702153.028

Anggota

Anggota

Dr. Hj. YENI WIDOWATY, S.H.,M.Hum

NIP. 196106171987032003

MUKHTAR ZUHDI, S.H.,M.H

NIK. 19660317199008153.009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. TRISNO RAHARJO, S.H.,M.Hum

NIK. 19710409199702153.028

HALAMAN MOTTO

“Barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia dan diakhirat maka haruslah memiliki banyak ilmu”

(HR. Ibnu Asakir)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas selesainya karya tulis ini, maka dengan bangga skripsi saya persembahkan untuk :

- Ayahanda Syahrul Effendy dan Ibunda Yayah Zakiyah, serta kakakku Lulussia Fairuza Utami yang telah tulus ikhlas selalu mendo'akan ku, selalu memberiku kasih sayang, memberiku semangat, dorongan, dan motivasi.
- Teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMMAD HARIS INDRAPURA
NIM : 20110610174
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA

TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI INTERNET

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ataupun di Perguruan Tinggi lain.

Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 3 September 2015

Mohammad Haris Indrapura

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET”**. Hal ini merupakan tugas akhir dan persyaratan untuk menyelesaikan program studi jenjang program Strata Satu (S1) pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Ilmu Hukum, serta sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dengan kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Ibu Hj. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I.
2. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II.
3. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak Bayu Soho Rahardjo, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul.
6. Ayahku Syahrul Effendy, Ibuku Yayah Zakiyah, kakakku Lulussia Fairuza Utami, yang telah mendo'akan ku, memberi semangat, dukungan, serta motivasi yang tak ternilai harganya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Sahabatku Adi Laksono Ahmad dan Hendri Tovan, terima kasih untuk segala waktunya untuk berteman dengan ku dari awal kuliah hingga sekarang, dan semoga sampai nanti, besok, dan selamanya.

8. Teman-temanku di kos yang satu angkatan maupun yang masih baru, Fabyan, Toni, Aldo, Eprin, Dian, Rizar, Dicky, Reza, Aji terimakasih untuk sudah menemaniku di kos dari awal kuliah sampai sekarang.
9. Teman seperjuangan hukum pidana angkatan 2011, Ani Widi Astuti, Ika Lusiaty Swandini, Siti Komariyah, Dian Solihatunnisa, Iis Yuli Nurida, Indah Novitasari S.J., M. Azram Budiman, Rahmat Ramadhan, Ricky Sambora Rivai B.W., Ridwan Suryawan, Adi Laksono Ahmad, Hendri Tovan, dan Astari Wibawanti, terima kasih untuk segala bantuan dan dukungannya.
10. Seluruh temanku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2011.
11. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikianlah kata pengantar ini penulis buat. Tentunya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.
Aamiin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Pernyataan Keaslian Skripsi	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Skripsi	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET	20
A. Pengertian Pencemaran Nama Baik	20
B. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Internet	24
C. Unsur-unsur dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet	31
D. Bentuk Pencemaran Nama Baik	38

E. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet	42
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN DALAM
HUKUM PIDANA	45
A. Pengertian Pertanggungjawaban pidana	45
B. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana	46
C. Kemampuan Bertanggungjawab	54
D. Kesalahan	56
1. Kesengajaan	57
2. Kealpaan	58
BAB IV	PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
	59
A. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet	59
B. Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	81
BAB V	PENUTUP
	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	94
A. Surat Ijin Penelitian	i
B. Surat Bukti Wawancara	ii

DAFTAR TABEL

TABEL I	Tentang Jumlah Perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus Yang Masuk (Diterima) Mahkamah Agung (MA) Tahun 2010 – 2014.....	63
TABEL II	Tentan Jumlah Perkara Tindak Pidana Penghinaan, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Pidana Khusus) Yang Masuk (Diterima) Mahkamah Agung (MA) Tahun 2010 – 2014	64

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak masyarakat yang menggunakan internet atau media sosial guna berhubungan dengan orang lain yang jaraknya jauh, akan tetapi sekarang ini fungsi internet atau media sosial berubah menjadi tempat untuk menuliskan keluh kesah, kekecewaan, bahkan menghina orang lain. Internet atau media sosial dianggap sebagai tempat paling tepat untuk mempublikasikan sesuatu agar orang lain mengetahui dan juga membacanya. Seiring dengan banyaknya media sosial yang digunakan masyarakat menyebabkan kasus mengenai tindak pidana pencemaran nama baik sekarang banyak terjadi. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan pencemaran nama baik melalui internet, serta pertanggungjawaban hukum pidana pelaku pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan penulisan ini yaitu Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan pencemaran nama baik melalui internet dan pertanggungjawaban hukum pelaku pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum, ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, serta beberapa narasumber yang ahli di bidang hukum pidana, dan dilakukan dengan melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.

Penulisan ini telah menjawab seluruh permasalahan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan pencemaran nama baik melalui internet, serta pertanggungjawaban hukum pidana pelaku pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor yang menyebabkan seseorang untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yaitu rasa iri hati, rasa kecewa dan sakit hati, rasa tidak suka. Perbuatan dari tindak pidana pencemaran nama baik dapat dipertanggungjawabkan yang sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (3), sedangkan untuk hukuman/sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang hukumannya pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan Pasal 51 ayat (2) yang hukumannya pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 12.000.000.000 (duabelas milyar rupiah). Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik guna sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Pencemaran Nama Baik, Cybercrime.